



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Kehutanan;
 - h. Dinas Pertanian;
 - i. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - j. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - k. Dinas Sosial;
 - l. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - o. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi PAUD;
 - 2. Seksi Kesetaraan dan Dikmas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
 - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
 - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
- e. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang;
 - 2. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Bandara.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Komunikasi;
 - 2. Seksi Pos Telekomunikasi dan Informatika.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang tenaga kerja;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang transmigrasi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Naker;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
- e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi;
 2. Seksi Penempatan Transmigrasi.

- f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Ekonomi dan Kerjasama Swasta;
 - 2. Seksi Sosial Budaya dan Peningkatan Status UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, membawahkan :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka.
- d. Bidang Bina Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Bina Koperasi dan UMKM, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Koperasi;
 3. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Pengairan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Irigasi
 2. Seksi Pembangunan Bangunan Air;
 3. Seksi Pemeliharaan, Operasional dan Bina Manfaat.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Tata Bangunan Gedung;
 2. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung;
 3. Seksi Penataan Ruangan.
- f. Bidang Sarana Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Lingkungan Pemukiman;
 2. Seksi Penataan Lingkungan Pemukiman;
 3. Seksi Sarana Air Bersih.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Tenaga dan Sarana;
 3. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan.

- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Kesehatan Khusus;
 - 3. Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan, dan Pelayanan Orang Miskin.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
 - 3. Seksi Gizi.
- f. Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3. Seksi Pembinaan Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuh
Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kehutanan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan;
 - 2. Seksi Rencana Kerja Pengusahaan Hutan;
- d. Bidang Produksi dan Bina Hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemungutan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan;
- e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan;
- f. Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan ;
 - 2. Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertanian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan;
 2. Seksi Kesehatan, Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Bina Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- e. Bidang Bina Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha.
- f. Bidang Bina Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Hortikultura dan Pembenihan;
 2. Seksi Pasca Panen dan Bina Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan
Dinas Perikanan Dan Kelautan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan peternakan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautain terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap.

- d. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
- e. Bidang Pengendalian dan Rehabilitasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sumberdaya.
- f. Bidang Bina Kelautan, Pesisir dan Pulau membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertambangan Dan Energi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan umum dan migas;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelistrikan dan energi baru terbarukan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 - 1. Seksi Ekplorasi;
 - 2. Seksi Operasi Produksi.
- d. Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan , membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
- e. Bidang Minyak dan Gas, membawahkan :
 - 1. Seksi Migas Sektor Hulu;
 - 2. Seksi Migas Sektor Hilir.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesebelas

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, mempyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Sosial dan Keluarga;
 2. Seksi Sumberdana Sosial, Komunitas Adat dan Kepahlawanan.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban Narkoba.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Bantuan Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keduabelas

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman Dan Penanggulangan Masalah Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran merupakan unsur Pelaksana otonomi daerah dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran.
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 48

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pamakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 49

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina kebersihan;
- d. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pertamanan dan pemakaman;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina penanggulangan masalah kebakaran;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikn oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan Jalan, Drainase dan Lingkungan;
 2. Seksi Penanggulangan dan Pengolahan Sampah;

- d. Bidang Bina Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman.
- e. Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pemadam Kebakaran;
 - 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis administrasi kependudukan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis data dan informasi kependudukan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pencatatan sipil;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi NIK, KK dan KTP;
 - 2. Seksi Mobilitas Penduduk.
- d. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Dokumentasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Informasi Kependudukan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian;
 - 2. Seksi Kelahiran Pengakuan Anak dan Kematian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 56

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 57

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan pendataan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penetapan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penagihan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pembukuan dan akuntansi;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan;
 2. Seksi Pendataan;
 3. Seksi Dokumentasi.
- d. Bidang Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Perhitungan;
 2. Seksi Pemeriksaan.
- e. Bidang Penagihan, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Keberatan;
 3. Seksi Penerimaan Lain-lain.
- f. Bidang Pembukuan dan Akuntansi, membawahkan :
 1. Seksi Akuntansi;
 2. Seksi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelimabelas

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 60

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 61

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pariwisata;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemuda;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang olah raga;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Musium ;
 2. Seksi Kesenian.
- d. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Kepariwisata;
 2. Seksi Obyek Wisata dan Promosi Kepariwisata.
- e. Bidang Pemuda, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda.
- f. Bidang Olah Raga, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas usul Kepala Dinas melalui SEKDA berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan analisa jabatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah, Sekolah Kejuruan dan Tata Usaha Sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 64

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 65

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon V a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib melaksanakan pengawasan berjenjang.

Pasal 68

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 69

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan litelatur terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan penataan organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan Ditetapkannya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18), dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN I :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN :



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN II :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN III :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN IV :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI
 DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN V :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN:



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN VI :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN :



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


[Handwritten Signature]
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN VII :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN :



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


[Handwritten Signature]
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN VIII :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN :



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


[Handwritten Signature]
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN IX :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BULUNGAN :



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN X :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN
 BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN XI :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUNGAN :



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN XII :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN
 DAN PENAGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN XIII :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN XIV :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN XV :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
 OLAH RAGA KABUPATEN BULUNGAN :**



Tanjung Selor 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001